



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 100611422090002

Nilai :Rp . 2,703,063,503.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, JALAN MOCH. TOHA NO.77 BANDUNG , sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 47 D - Bandung 40272 Telp. 022-87340295-96-97 Fax. 7320313 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk , Alamat : Graha Merah Putih (GMP) Telkom Lt. 3, Jl. Japati No.1 Bandung 40133 , sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 2,703,063,503.00 (DUA MILIYAR TUJUH RATUS TIGA JUTA ENAM PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS TIGA RUPIAH)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar . Bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN DAN PEMASANGAN FIBERISASI NODE-B TELKOMSEL TAHAP-4** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat dari OBLIGEE Kontrak No.K.TEL.006846/HK.810/SSP-1040000/2022 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022 DAN RISALAH RAPAT PERUBAHAN WAKTU KE -2 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FIBERISASI NODE -B TELKOMSEL TAHAP -4 TANGGAL 14 Juni 2023
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika PRINCIPAL telah melaksanakan kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak tersebut di atas, maka Jaminan ini menjadi tidak berlaku; sebaliknya jika tidak, maka Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari saat penyerahan pertama tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan saat penyerahan kedua tanggal 30 September 2023
4. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasarkan keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda PRINCIPAL lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Bandung pada tanggal 21 Juli 2023

PRINCIPAL

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

SURETY

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



TANTANG YUDHA SANTOSO
DIREKTUR KEUANGAN, SDM, HUKUM, DAN MANAJEMEN RISIKO



SAYURI, SE., MM., AAAIK
KEPALA CABANG